

PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Mutmainnah Tul Qolbi

(19210197)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Mutmainnah Tul Qolbi

(19210197)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2025

Penulis,



Mutmainnah Tul Qolbi
NIM. 19210197

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mutmainnah Tul Qolbi NIM: 19210197, program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang dengan judul:

PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



ERIK SABTI RAHMAWATI, MA.
NIP: 197511082009012003



DR. JAMILAH, MA., Ph.D.
NIP: 197901242009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

J. Gajayama 30 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://tk.uin-malang.ac.id>

BUKTIKONSULTASI

Nama : Mutmainnah Tul Qolbi
 Nim : 19210197
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : JAMILAH, MA., Ph.D.
 Judul Skripsi : Pernikahan Dini Dengan Pejodohan Perspektif Maqashid Syariah
 Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan
 Gondanglegi Kabupaten Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-----------------|-----------------------------|-------|
| 1 | 13 Maret 2024 | Judul Skripsi | |
| 2 | 18 Maret 2024 | BAB I | |
| 3 | 30 Mei 2024 | BAB II | |
| 4 | 31 Mei 2024 | BAB III | |
| 5 | 02 Juni 2024 | ACC Sidang Proposal Skripsi | |
| 6 | 24 Januari 2025 | BAB IV | |
| 7 | 05 Mei 2025 | BAB IV | |
| 8 | 14 Mei 2025 | BAB IV | |
| 9 | 16 Mei 2025 | BAB IV | |
| 10 | 20 Mei 2025 | ACC untuk Sidang Skripsi | |

Malang, 24 Juni 2025
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

ERIK SABTI RAHMAWATI MA, M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Mutmainnah Tul Qolbi, NIM: 19210197, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at 13 Juni 2025

Dewan penguji

Erik Sabti Rahmawati, Ma.

NIP: 197511082009012003

DR. Jamilah, MA., Ph.D


NIP: 197901242009012007

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.


NIP: 197306031999031001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2025



Dr. Saifurman, MA.,
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Do not oppress others, nor let yourselves be oppressed.”

(Jangan menzalimi orang lain, dan jangan biarkan dirimu dizalimi.)”

– Nabi Muhammad SAW (HR. Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pernikahan Dini Dengan Perjudohan Dalam Hukum Perkawinan Islam Perspektif Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr, Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Syabbul Bachri, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Jamilah, MA., Ph.D.selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Zen Abdillah sebagai suami penulis yang senantiasa memberi dukungan dan mendo'akan dalam setiap proses penyelesaian tugas akhir untuk menempuh gelar S1 Hukum
9. Kedua orang tua penulis, ayah Kosim Alvian dan ibu nasriyah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penulisan ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 Juni 2025
Penulis,

Mutmainnh Tul Qolbi
NIM 19210197

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

A. KONSENAN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ʾ | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ʿ |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |

| | | | |
|---|----|----|---|
| س | S | هـ | H |
| ش | Sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَآ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| وَا | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contohnya:

كَيْفَ : *Kayfa*

هَوَّلَ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contohnya:

مَاتَ : *Maata*

رَمَى : *Romaa*

قِيلَ : *Kyla*

يَمُوتُ : *Yamuwtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| PERNIKAHAN DINI DENGAN PERJODOHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRCT | xx |
| المخلص | xxi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| C. TUJUAN PENEITIAN | 5 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 6 |
| E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 7 |
| BAB II | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. PENELITIAN TERDAHULU | 9 |
| B. KERANGKA TEORI | 16 |
| 1. Konsep Perkawinan Dalam Islam | 16 |
| 2. Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)..... | 26 |
| 3. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Pernikahan dini dan Perjodohan | 30 |

| | |
|---|----|
| 4. Konsep Perwalian Dalam Islam | 32 |
| 5. Maqashid Syariah Ibnu Asyur | 34 |
| BAB III | 39 |
| METODE PENELITIAN | 39 |
| A. JENIS PENELITIAN | 39 |
| B. PENDEKATAN PENELITIAN | 39 |
| C. LOKASI PENELITIAN..... | 40 |
| D. JENIS DAN SUMBER DATA | 40 |
| E. METODE PENGUMPULAN DATA..... | 41 |
| F. METODE PENGOLAHAN DATA..... | 43 |
| BAB IV | 47 |
| PEMBAHASAN | 47 |
| A. PRAKTIK PERNIKAHAN DINI MELALUI PERJODOHAN DI DESA PUTAT LOR | 47 |
| 1. Gambaran Umum Pernikahan dini di Desa Patut Lor | 47 |
| 2. Alasan Orang Tua Melakukan Perjodohan..... | 52 |
| B. ANALISIS PERKAWINAN ANAK DENGAN PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR | 55 |
| BAB V | 61 |
| PENUTUPAN | 61 |
| A. KESIMPULAN | 61 |
| B. SARAN | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 69 |
| 1. <i>Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Di Balai Desa Patut Lor</i> | 69 |
| 2. <i>Lampiran 2. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Di Balai Desa Patut Lor</i> | 70 |
| 3. <i>Lampiran 3. Pertanyaan Dan Jawaban Dari Wawancara Kepada Perangkat Desa</i> | 71 |
| 4. <i>Lampiran 4. Pertanyaan Dan Jawaban Dari Wawancara Kepada Mudin</i> | |

| | |
|---|-----------|
| <i>Lampiran 5. Dokumentasi Foto Wawancara Denan Perangkat Desa.....</i> | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 <i>Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu</i> | 14 |
| Tabel 4. 1 <i>Data Dukungan gambaran umum</i> | 50 |

ABSTRAK

Mutmainnah Tul Qolbi, 19210197. Pernikahan Dini Dengan Perjudohan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: JAMILAH, MA., Ph.D

Kata Kunci: Pernikahan dini, Perjudohan, Hukum Perkawinan islam, Ibnu asyur

Penelitian ini membahas praktik pernikahan dini melalui perjudohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum perkawinan Islam dengan pendekatan teori maqāsid al-syarī‘ah Ibnu Asyur. Secara budaya, praktik perjudohan banyak terjadi di kalangan masyarakat berlatar belakang etnis Madura dan keluarga tokoh agama, dengan tujuan menjaga kehormatan dan mencegah pergaulan bebas. Namun, sejak tahun 2018, pernikahan anak di desa ini lebih sering terjadi karena kehamilan di luar nikah, sehingga keluarga menikahkan anak demi menyelamatkan nama baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini melalui perjudohan meskipun sah secara hukum Islam karena memenuhi syarat akad, tetap harus ditinjau ulang dari perspektif maqāsid. Ibnu Asyur menekankan bahwa pernikahan yang tidak didasari kesiapan dan keridhaan anak bertentangan dengan tujuan syariat, terutama perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini melalui perjudohan yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan anak, sebaiknya tidak dilanjutkan.

ABSTRACT

Mutmainnah Tul Qolbi, 19210197. Early Marriage Through Arranged Marriage from the Perspective of Maqashid Syariah According to Ibn ‘Ashur (A Case Study in Putat Lor Village, Gondanglegi Subdistrict, Malang Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: JAMILAH, MA., Ph.D.

Keywords: Child Marriage, Arranged Marriage, Islamic Marriage Law, Ibn ‘Ashur

This study examines the practice of early marriage through arranged marriage in Putat Lor Village, Gondanglegi District, Malang Regency, and analyzes it from the perspective of Islamic marriage law using the maqāṣid al-sharī‘ah theory of Ibn ‘Ashur. Culturally, arranged marriages are common among communities of Madurese ethnic background and families of religious leaders, with the aim of preserving family honor and preventing free association between youth. However, since 2018, child marriage in this village has more frequently occurred due to premarital pregnancies, prompting families to marry off their children to protect the family’s reputation.

This research uses a qualitative method with a juridical-sociological approach and is classified as empirical legal research. Data were collected through interviews and documentation.

The findings show that although early marriage through arranged marriage is legally valid in Islamic law because it meets the requirements of a marriage contract, it must still be reconsidered from the perspective of maqāṣid. Ibn ‘Ashur emphasizes that a marriage that is not based on the child’s readiness and consent contradicts the objectives of Islamic law, especially the protection of life, intellect, and lineage. Therefore, early marriage through arranged marriage that does not consider the child’s best interests should not be continued.

الملخص

مطمئنة القلب، ١٩٧٠-١٩٢١. الزواج المبكر من خلال التزويج بمن منظور مقاصد الشريعة عند ابن عاشور (دراسة حالة في قرية بوتاتلور، ناحية غونداغلي، محافظة مالانغ).
بمخرج، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالكا إبراهيم مالانغ
المشرفة: جميلة، ماجستير، دكتوراه.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، التزويج، قانون الزواج الإسلامي، ابن عاشور

تناول هذه الدراسة موضوع الزواج المبكر عن طريق التزويج التقليدي في قرية بوتات لور، ناحية غونداغلي، محافظة مالانغ، وتُحلّل هذه الممارسة من منظور قانون الزواج الإسلامي باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لابن عاشور. ثقافيًا، تنتشر ظاهرة التزويج التقليدي بين المجتمع ذي الخلفية العرقية المذرية وأسر العلماء، بهدف الحفاظ على الشرف ومنع الاختلاط بين الشباب. ومع ذلك، منذ عام 2018، أصبحت حالات الزواج المبكر في هذه القرية تحدث في الغالب بسبب الحمل خارج إطار الزواج، مما يدفع الأسر إلى تزويج أبنائهم من أجل حفظ سمعة العائلة. استخدمت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا (كيفيًا) مع مقارنة سوسولوجية-قانونية، وصُنِّفت كبحث قانوني ميداني.

جمعت البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. وتُظهر نتائج البحث أن الزواج المبكر عن طريق التزويج التقليدي، وإن كان صحيحًا من الناحية الفقهية لأنه يستوفي شروط العقد، إلا أنه يجب إعادة النظر فيه من منظور المقاصد. يؤكد ابن عاشور أن الزواج الذي لا يقوم على رضا واستعداد الطرفين، وخصوصًا الأطفال، يتعارض مع مقاصد الشريعة، ولا سيما حفظ النفس، والعقل، والنسب. لذلك، فإن ممارسة الزواج المبكر بالتزويج التقليدي دون مراعاة مصلحة الطفل، ينبغي تجنبها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan usia dini telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan multidimensi di Indonesia, sebagaimana contoh dikutip dari radarmalang.com “Kabupaten Malang mencatat, sejak Januari hingga Mei lalu terungkap ada 287 anak yang menikah”.¹ Meskipun data spesifik untuk Desa Putat Lor tidak tersedia, namun dapat dimasukkan kedalam data statistik pernikahan dini usia dini di kecamatan Gondanglei kabupaten Malang. Berdasarkan kutipan dari kamasuta.malangkab.go.id bahwasanya ada sekitar 727 pernikahan dan sekitar 22 orang anak menikah di bawah usia, meskipun Gondanglei hanya mencapai poin 3,03% angka pernikahan dini di kabupaten malang,² namun desa Putat Lor ini salahsatu desa yang paling banyak menyumbang angka pernikahan dini yaitu sekitar 9 orang pelaku pernikahan dini.³

Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan ini adalah Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglei, Kabupaten Malang. Desa ini mayoritas dihuni oleh masyarakat berlatar belakang etnis Madura, yang memiliki tradisi kuat dalam menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini.

Dalam budaya Madura, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi

¹“Siapkan Program Cegah Pernikahan Dini di Kabupaten Malang - Radar Malang,” diakses 8 Januari 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814857068/siapkan-program-cegah-pernikahan-dini-di-kabupaten-malang>.

²“Data Nilai | KAMASUTA BERTALI v.1.2 2025,” diakses 20 Mei 2025, <https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=2199>.

³FL, wawancara, (Gondanglei, 28 April 2025)

untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindarkan anak dari pergaulan bebas, dan meringankan beban ekonomi keluarga.⁴

Akan tetapi, praktik pernikahan dini yang dilakukan melalui perijodohan sering kali mengabaikan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Berdasarkan data lapangan, di Desa Putat Lor, pernikahan dini dengan perijodohan biasanya melibatkan peran dominan orang tua atau wali dalam menentukan pasangan hidup anak mereka. Perijodohan dini di desa putat lor ini dahulu memang didominasi dengan perijodohan karena pengaruh etnis madura yang ada di Gondang Legi, selain itu latar belakang keluarga adalah tokoh agama seperti pendiri pondok juga menjadi faktor yang mendominasi pernikahan dini di desa putat lor dengan perijodohan.⁵ Namun seiring berkembangnya zaman dimulai sejak tahun 2018 hingga 2025 ini pernikahan dini di desa putat lor didominasi dengan sebab kenakalan remaja atau hamil diluar nikah, anak belum cukup usia untuk menikah namun harus melangsungkan pernikahan demi menjaga nama baik keluarga dan nasib bayi dalam kandungan.⁶

Dampak negatif dari pernikahan dini ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas

⁴Rofiatul Nurhasanah et al., "TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG," *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 166–79, <https://doi.org/10.53565/SABBHATAYATRA.V4I2.724>.

⁵Studi Kasus et al., "Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang)," 22 Agustus 2023, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9031>.

⁶RH, Wawancara, (Gondanglegi, 20 April 2025)

terhadap keluarga dan masyarakat.⁷ Dari sudut pandang kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini umumnya terpaksa putus sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Secara sosial, pernikahan dini dapat memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, karena pasangan muda sering kali belum memiliki keterampilan atau sumber daya yang cukup untuk mandiri secara ekonomi.⁸

Praktik ini juga menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, pernikahan dini yang dilakukan dengan pemaksaan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun.⁹

Dalam hukum Perkawinan Islam tidak menetapkan batas usia yang jelas untuk pernikahan, sehingga terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Di Indonesia, mazhab yang paling dominan dalam praktik keagamaan umat Islam adalah Mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan oleh

⁷Meigitaria Sanita, "Menilik Tingginya Angka Pernikahan Dini di Sumenep Madura, Alasan Religi hingga Kurangnya Edukasi?," n.d., <https://communication.uin.ac.id/menilik-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>.

⁸Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Uliyah Hasan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, "Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (9 Desember 2023): 139–46, <https://doi.org/10.29303/RESIPROKAL.V5I2.404>.

⁹Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang banyak dibawa oleh para ulama dan pedagang dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan yang bermazhab Syafi'i. Pengaruh Mazhab Syafi'i sangat kuat, terutama di bidang fikih ibadah dan muamalah, sehingga banyak lembaga keagamaan, pendidikan pesantren, hingga fatwa keagamaan yang merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah. Dalam hal usia perkawinan, Mazhab Syafi'i memiliki pandangan khusus yang menjadi acuan dalam banyak praktik masyarakat. Mazhab ini tidak menetapkan batas usia pasti untuk menikah. Sebaliknya, syarat utama adalah tercapainya usia baligh (dewasa secara biologis). Baligh dalam pandangan Syafi'iyah ditandai dengan tanda-tanda fisik, Laki-laki: mimpi basah atau keluarnya air mani, Perempuan: mengalami haid (menstruasi).¹⁰

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pemikiran Ibnu 'Asyur sebagai pisau analisis terhadap praktik pernikahan dini dengan perjodohan. Ibnu 'Asyur merupakan tokoh pembaru Islam yang terkenal dengan pendekatannya yang rasional dan kontekstual dalam memahami syariat. Salah satu kontribusi pentingnya adalah dalam bidang maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), di mana ia menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami hanya dari sisi formal-tekstual, tetapi harus ditinjau dari tujuannya menjaga kemaslahatan manusia.

Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa syariat Islam diturunkan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam

¹⁰Ahmad Asrori, "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM," *Al-Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 807–26, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.

konteks pernikahan dini, terutama yang terjadi karena perjudohan atau kehamilan di luar nikah, tindakan tersebut harus dilihat apakah benar-benar membawa kemaslahatan atau justru merugikan pihak anak, terutama dari aspek kesiapan mental, pendidikan, dan hak memilih pasangan.

Dengan melihat persoalan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini melalui perjudohan di Desa Putat Lor dari sudut pandang Hukum Perkawinan Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik di masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan 2 rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik pernikahan dini dengan perjudohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana praktik pernikahan dini dengan perjudohan dalam pandangan Maqashid Syariah Ibnu Asyur?

C. TUJUAN PENEITIAN

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pernikahan dini dengan perjudohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang?

2. Mengetahui praktik pernikahan dini dengan perjudohan dalam pandangan Maqashid Syariah Ibnu Asyur?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur dan kajian akademik tentang pernikahan dinidengan perjudohan dari perspektif Hukum Perkawinan Islam.
 - b. Memberikan pemahaman lebih mendalam pernikahan dinidengan perjudohan dalam sudut pandang Hukum Perkawinan Islam.
 - c. Menyediakan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian sejenis dalam bidang hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S. H.).
 - b. Krmudian penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang masih sering terjadi di Masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan sirri anak dibawah umur yang masih sering terjadi.
 - c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai perkawinan sirri di kalangan anak dibawah umur yang terbilang belum memasuki usia remaja, dengan hadirnya penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang mencakup fenomena pernikahan dini melalui perjodohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selain itu, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis akan dijabarkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini mengulas kajian teori terkait pernikahan dini, baik dalam perspektif hukum Islam, hukum pidana, maupun maqasid syariah. Di dalamnya, akan dibahas pula konsep pemaksaan dalam pernikahan dini dan dampaknya, serta bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan ini. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan akan disertakan untuk memberikan konteks lebih luas terkait pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi dan subjek penelitian yang ada di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang akan dijelaskan, serta teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara dan observasi.

Selain itu, teknik analisis data yang digunakan untuk memproses informasi yang terkumpul akan diuraikan secara rinci.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan membahas hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai praktik pemaksaan pernikahan dini melalui perijodohan di Desa Putat Lor. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap pemaksaan pernikahan dini dalam perspektif hukum pidana dan maqasid syariah. Pembahasan akan difokuskan pada Hukum Perkawinan Islam terhadap pernikahan dini, serta implikasi dari praktik ini terhadap hak-hak anak.

BAB V: PENUTUP. Bab penutup ini akan menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dan memberikan saran-saran untuk langkah-langkah selanjutnya dalam menangani pemaksaan pernikahan dini, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Saran yang diberikan dapat berupa rekomendasi untuk kebijakan atau solusi terkait dengan perlindungan anak dari pemaksaan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian sangatlah penting, sebab dengan penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, tesis tahun 2019 dengan judul “*Praktek Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*”.¹¹ Penelitian ini membahas tentang adanya pernikahan yang dilakukan dengan perijodohan di Desa Akkor Kabupaten Pamekasan, pernikahan yang dilakukan antara anak dibawah umur ini dilakukan dengan melalui perijodohan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan tentang pernikahan di bawah umur dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam akan hal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor termasuk sebuah tradisi yang melekat di kalangan masyarakat desa Akkor dan Selain itu masyarakatnya yang memiliki kepatuhan yang kuat terhadap kiyai yang menjadi salah satu penyebab masyarakat mengabaikan undang-undang yang berlaku tentang batas usia perkawinan, dan beralasan paling penting adalah sah menurut agama saja sudah cukup. Kemudian faktor yang menjadi latar belakang pernikahan

¹¹Mukhlis Mukhlis, “Praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan,” 29 April 2019.

dibawah umur adalah menyambung silaturrahim antar keluargaan (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh setelahnya, darurat (di grebeg warga di tempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat. Kemudian batas usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

Kedua Tesis tahun 2023 dengan judul “*Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undangundang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali*”.¹² Penelitian ini membahas tentang pernikahan dengan pemaksaan yang sering kali terjadi di Indonesia, dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan macam-macam jenis kekerasan seksual diantaranya menyebutkan pemaksaan perkawinan. Kemudian dalam penelitian ini membahas lebih lanjut tentang kesesuaian pemidanaan pemaksaan perkawinan dengan konsep hak Ijbar dalam Islam dan bagaimana pemidanaan tersebut jika dikaji menggunakan teori masalah mursalah milik Imam Ghazali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan pemaksaan perkawinan tidak sesuai dengan konsep Ijbar dalam Islam, hal ini dikarenakan hak ijbar terdapat bentuk tanggung jawab seorang

¹²“Pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” diakses 21 Mei 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/55731/>.

wali terhadap anaknya, sedangkan Undang-undang No 12 Tahun 2022 didukung oleh norma grundnorm UUD 1945. Kemudian jika permasalahan tentang pemidanaan pemaksaan pernikahan ini di kaji dengan masalah hukum yang demikian akan tergolong masalah karena tergolong dalam kategori pernikahan dini.

Ketiga, Jurnal tahun 2021 dengan judul “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”.¹³ Penelitian ini membahas tentang batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur’an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Problematika pernikahan dini adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang pernikahan dini baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda.

Keempat, Jurnal tahun 2022 dengan judul “*Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh dan UU. No. 16 Tahun 2019 pasal*

¹³Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (22 April 2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V3I1.24>.

1)”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang legalitas pernikahan dini dari sudut pandang fiqih islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, karena sejatinya dalam hukum islam sendiri tidak menyebutkan adanya larangan pernikahan dini hal ini di karenakan dalam sejarah islam pun pernikahan Rasulullah dengan Aisyah menjadi bukti bahwasanya pernikahan dini tidak menjadi larangan dalam hukum islam, namun seiring berjalannya waktu di Indonesia muncullah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengatur tentang adanya batasan usia pernikahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya praktek perkawinan di bawah umur telah mendapatkan pijakan yang kuat baik secara *de facto* lewat perilaku masyarakat, dan *de jure* dari nash Al Qur’an dan As Sunnah. Perkawinan di bawah umur-meskipun demikian- membutuhkan telaah ulang dalam tataran implementasinya dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Konsep Fiqhiyyah keIndonesiaan tentang pernikahan dini yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tampaknya perlu ada kajian ulang yang bersifat mendalam, agar tidak termarginalkan ketika berhadapan dengan konsep fiqhiyyah yang telah ada.

Kelima, Skripsi tahun 2023 dengan judul “*Budaya hukum pernikahan dini masyarakat Kota Malang (Studi kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang)*”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang usia yang sering kali

¹⁴Abdul Azis STAI Al Fithrah Surabaya et al., “Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh dan UU. No. 16 Tahun 2019 pasal 1),” *Journal on Education* 4, no. 4 (30 Agustus 2022): 1477–88, <https://doi.org/10.31004/JOE.V4I4.2192>.

¹⁵Ika Darmika, “BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *to-ra* 2, no. 3 (2016): 429–36, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.

menjadi permasalahan dalam pernikahan dengan banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia, hal yang menyebabkan pernikahan dini menjadi sebuah problematika adalah batas usia minimal dalam melakukan pernikahan pada Pembaharuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia minimal menikah bagi calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penelitian dimaksudkan untuk melihat pandangan stakeholder Kecamatan Kedungkandang terhadap pernikahan dini dan bagaimana praktik tersebut jika dilihat dari teori penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini di Kota Malang adalah dengan adanya faktor ekonomi, sosial, dan hamil di luar nikah yang dipengaruhi oleh adanya pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Keenam, Skripsi tahun 2023 dengan judul “*Pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (Khitbah) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur, batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengesahan perubahan undang-undang ini bertujuan untuk meminimalisir pernikahan dini di Indonesia, namun realitanya di masyarakat adalah

¹⁶Muhammad Arif Dwi Prasetyo, “Pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (Khitbah): Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (23 Juni 2023): 43, <https://doi.org/10.31958/JURIS.V16I1.959>.

pernikahan dini semakin meningkan. Hasil penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa makna dari pengajuan dispensasi kawin dengan alasan sudah dijodohkan (Khitbah), biasanya anak pemohonan sudah melakukan tindakan pelanggaran norma kesusilaan dan melanggar syariat agama yang berlaku di masyarakat. Dalam menangani perkara dispensasi perkawinan dengan alasan perjodohan (Khitbah), para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melihat dari beberapa faktor seperti dari tujuan hukum itu sendiri seperti asas keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dan hakim lebih menitikberatkan pada asas kemanfaatan yang lebih bernuansa, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Hakim juga dalam setiap pertimbangan keputusan selalu menggunakan konsep Masalah (Metode Ijtihad dalam hukum islam berdasarkan kemaslahatan umum).

Berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian-penelitian yang relevan dengan topik penelitian Anda, "Pemaksaan Pernikahan dini karena Perjodohan: Analisis Perspektif Hukum Pidana dan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi)", dengan penekanan pada pemaksaan pernikahan dini melalui perjodohan, analisis hukum pidana, dan maqasid syariah;

Table 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------|---|--|---|
| 1 | Mukhlis | Praktek Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa | Fokus pada pernikahan dini, pernikahan dini, dan analisis hukum Islam serta hukum positif. | Tidak membahas pemaksaan pernikahan dan lebih berfokus pada tradisi dan |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| | | Akkor Kecamatan Palengaan) | | pandangan masyarakat setempat. |
| 2 | Yaffi Jananta Andriansyah | Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Masalah Mursalah Imam Ghazali | Menganalisis pemaksaan pernikahan dari segi hukum pidana dan pandangan Islam, serta mempertimbangkan pemidanaan. | Fokus pada pemaksaan perkawinan dengan menggunakan teori Masalah Mursalah dan tidak mengaitkan dengan maqasid syariah. |
| 3 | Almahisa dan Agustian | Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam | Membahas tentang pernikahan dini dengan analisis hukum positif dan hukum Islam. | Tidak memfokuskan pada pemaksaan pernikahan dan tidak melibatkan maqasid syariah dalam analisis. |
| 4 | Abdul Azis, Al Fithrah Surabaya | Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh dan UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 1) | Meneliti tentang pernikahan dini berdasarkan hukum positif dan fiqh Islam. | Tidak mengaitkan pemaksaan dalam pernikahan dan lebih mengarah pada legalitas pernikahan dini secara umum. |
| 5 | Ika Darmika | Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang) | Fokus pada pernikahan dini dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di masyarakat. | Tidak membahas pemaksaan pernikahan dan tidak memasukkan perspektif hukum pidana dan maqasid syariah secara mendalam. |
| 6 | Muhammad Arif Dwi Prasetio | Pertimbangan Hakim atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur yang Telah Dijodohkan (Khitbah) | Membahas mengenai pernikahan yang melibatkan perijodohan dan dispensasi pernikahan dini di bawah umur. | Fokus pada dispensasi kawin dan tidak menganalisis pemaksaan pernikahan dengan perspektif hukum pidana dan maqasid syariah. |

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas pernikahan dini, pernikahan dini, serta pandangan hukum

positif dan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, seperti perjudohan, pemaksaan, dispensasi kawin, serta penerapan teori hukum pidana dan maqasid syariah yang lebih spesifik pada penelitian Anda. Penelitian Anda akan lebih menekankan pada dampak pemaksaan dalam pernikahan dini melalui perjudohan dengan mengkaji aspek hukum pidana dan maqasid syariah, khususnya terkait dengan perlindungan jiwa, keturunan, dan akal (hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-‘aq).

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Perkawinan Dalam Islam

a. Definisi perkawinan dalam Islam

Pernikahan dibahas tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi juga dalam hukum islam juga di bahas tentang pengaturan nya. Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu;

نَكَحَ - يَنْكُحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا

“Pernikahan antara laki-laki dan perempuan”.¹⁷

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arabnya az-zawâju secara etimologi berasal dari kata az-zauju (genap) lawan kata dari al-fardhu (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata an-nikâh (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan,

¹⁷Muhammad Yunus Shamad dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

“Tazawwaja fii banî fulân” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata az-zawâju berarti an-nikâh; dengan pernikahan berarti terjalannya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).¹⁸

Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an pun menjelaskan tentang definisi perkawinan (*Az-Zawaj*) dan nikah. Dalam beberapa ayat tersebut mengartikan *Az-Zawaj* sebagai jodoh sebagaimana dalam Qs. Ad-Dukhan ayat 54;

كَذٰلِكَ ۙ وَرَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عٰیْنٍ ۙ

“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”

Ayat Tersebut bermakna Allah memasangkan mereka dengan bidadari, maksudnya di sini adalah menjodohkan dengan pasangannya.¹⁹

Dalam terminologi, perkawinan atau pernikahan ini dapat di fahami sebagai sendi dasar keluarga, dalam beberapa sumber hukum di Indonesia perkawinan memiliki beberapa makna yang berbeda seperti dalam BW (Bergerlijk wetboek) menyatakan bahwa pernikahan hanyalah sebatas hubungan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 KUHPerdara. Dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana yang di maksud dengan perkawinan, jika dalam KUHPerdara perkawinan

¹⁸Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2015).

¹⁹Azzam dan Hawwas.

di artikan sebatas hubungan keperdataan namun dalam undang-undang perkawinan hal ini tidak hanya sebatas hubungan keperdataan saja.²⁰ Hubungan pernikahan di maknai sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam sebuah keluarga, tak hanya sampai pada hubungan lahir batin saja namun perkawinan dalam undang-undnag ini menyebutkan adanya kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1) ini menandakan bahwa perkawinan adalah sebuah hal yang sakral tidak untuk dimainkan atau menjadi bahan bercandaan atau bahkan menikah hanya dalam waktu yang singkat kemudian memilih bercerai dengan sebuah alasan yang tidak logis.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan atau Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang di catat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.²² Dalam agama islam yang di yakini oleh umat beragama islam bahwasanya pernikahan adalah

²⁰Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²¹Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016).

²²“Kompilasi hukum Islam - Google Books,” diakses 17 Mei 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaeEzq0IC?hl=id&gbpv=1&dq=wasiat+dalam+KHI&printsec=frontcover.

sebuah bentuk ibadah terpanjang, dimana segala hal yang dilakukan oleh suami dan istri dalam hal kebaikan pun terhitung sebagai bentuk ibadah. Suami memberi nafkah pada istri dan anak, salat berjamaah setelah sebelum menikah hanya bisa salat sendirian, keluar rumah saling melindungi, melindungi kehormatan orang lain dan menjaga keamanannya, yang sebelum menikah, prioritas tertinggi adalah diri sendiri.²³

b. Tujuan perkawinan dalam Islam

Islam memandang pernikahan sebagai sarana utama untuk membangun masyarakat yang bersih, berakhlak, dan bermartabat. Tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam mencakup aspek dunia dan akhirat, dengan dasar dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama.²⁴

Berikut adalah tujuan utama pernikahan dalam Islam:

1) Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Nikah merupakan kontrak sosial dan spiritual yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

²³Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (3 Agustus 2021): 194–205, <https://doi.org/10.47467/AS.V3I2.130>.

²⁴Mohammad Fauzan Ni'ami, Uin Sunan, dan Kalijaga Yogyakarta, "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21," *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 11–23, <https://doi.org/10.32332/NIZHAM.V10I1.4469>.

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَكُمْ مِمَّا نَفْسِكُمْ زَوْجًا لِنَسْكُنُوكَ ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلْبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّفِي ذَلِكَ

كَأَلَّا يَتَلَقَّوْا مِمَّنْ تَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum: 21)

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, damai, dan harmonis. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain.²⁵

2) Melanjutkan Keturunan (An-Nasl) yang Sah dan Berkualitas

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan (an-nasl) yang sah melalui ikatan suci dan legal. Dalam perspektif syariat, kelahiran anak dari hubungan yang sah sangat penting karena menyangkut nasab, hak waris, tanggung jawab orang tua, dan keberlangsungan peradaban manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁵“TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21 | Nizham Journal of Islamic Studies,” diakses 30 April 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/4469>.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ حَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

۝ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar” (An-Nahl 72)

Melalui pernikahan, keturunan dapat terlahir dalam suasana yang stabil dan penuh kasih, dengan jaminan perlindungan hukum dan sosial. Hal ini mencegah status anak dari ketidakjelasan nasab (lineage), yang dalam Islam merupakan aspek penting dalam menjaga martabat dan hak seseorang.²⁶

Selain itu, Islam menghendaki generasi berkualitas, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya menikah dengan pasangan yang memiliki potensi melahirkan keturunan yang banyak dan saleh.

3) Menjaga Diri dari Zina (Al-Iffah)

²⁶Alfa Singgani et al., “Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam,” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0 3, no. 1 (10 Juni 2024): 194–97, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan kehormatan (al-‘iffah), baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu fungsi utama pernikahan adalah memberikan jalan yang halal untuk menyalurkan naluri seksual manusia secara terhormat dan bertanggung jawab.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan (nikah) merupakan akad yang suci dan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai ibadah sekaligus perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan diatur secara ketat melalui rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada untuk sahnya akad, sementara syarat adalah ketentuan yang harus terpenuhi agar rukun dapat berlaku secara sah dan mengikat.²⁷

1) Rukun Perkawinan dalam Islam

Menurut mayoritas ulama fikih dari mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, terdapat lima rukun yang harus ada dalam pernikahan:²⁸

a) Calon Suami

Calon suami adalah pihak laki-laki yang mengajukan pernikahan dan harus memenuhi syarat-syarat

²⁷Rizky Perdana Kiy Demak, “RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA | Kiy Demak | LEX PRIVATUM,” *LEX PRIVATUM*, 2018.

²⁸Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

sebagai berikut: beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi untuk menikah, seperti sedang ihram atau masih terikat dengan pernikahan yang tidak dibolehkan.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14, disebutkan bahwa calon mempelai pria harus sudah berumur paling rendah 19 tahun, meskipun dalam fikih klasik tidak ditentukan secara eksplisit batas usia minimal, melainkan cukup dengan tanda-tanda baligh.²⁹

b) Calon Istri

Calon istri adalah pihak perempuan yang dinikahi dan harus memenuhi syarat: bukan mahram (perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan), beragama Islam (untuk pernikahan dengan pria Muslim), dan memberikan persetujuan (ridha) atas pernikahan tersebut. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

c) Wali Nikah

²⁹Pustaka Widyatama (Publisher), "Kompilasi hukum Islam (Cet. 1. Islamic marriage, inheritance, and waqf laws for Indonesian Muslims. Hukum perkawinan -- Hukum kewarisan - Hukum perwakafan)," 2004, 111.

Wali adalah orang yang menikahkan calon mempelai perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, kehadiran wali merupakan syarat sahnya akad nikah. Tanpa wali, nikah dianggap batal. Wali harus laki-laki Muslim, baligh, berakal, dan tidak fasik.

Urutan wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab, maka pernikahan dilakukan oleh wali hakim sesuai Pasal 20 KHI.

d) Dua Orang Saksi

Saksi adalah dua orang laki-laki Muslim yang adil dan menyaksikan langsung proses ijab dan qabul. Fungsi saksi adalah untuk memastikan bahwa akad terjadi secara terbuka, sah, dan dapat dibuktikan bila terjadi perselisihan di kemudian hari. Menurut hadis Rasulullah SAW:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

e) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan sepakat antara wali (atau wakilnya) dan mempelai pria untuk menikahkan dan menerima nikah. Ijab-qabul harus diucapkan dalam satu majelis, dengan kata-kata yang tegas dan dapat dipahami.

Tanpa adanya ijab dan qabul yang sah, tidak terjadi akad pernikahan.

2) Syarat Perkawinan dalam Islam

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar rukun nikah dapat terlaksana dan sah secara hukum Islam. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu:³⁰

a) Syarat bagi Rukun-Rukun Tertentu

Syarat bagi calon suami dan istri: harus merdeka (bukan budak), beragama Islam, tidak dalam keadaan ihram, dan tidak sedang berada dalam kondisi yang menyebabkan larangan nikah (misalnya, masa iddah bagi perempuan).

Syarat bagi wali: wali harus berada dalam urutan yang sah menurut nasab dan memiliki kecakapan hukum.

Syarat bagi saksi: harus laki-laki, Muslim, baligh, berakal sehat, adil, dan hadir dalam majelis ijab qabul.

b) Syarat Sah Akad Nikah

Dilakukan dengan suka sama suka (taradhi) dari kedua belah pihak.

Tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun. Islam melarang pernikahan yang dilaksanakan dengan cara memaksa salah satu pihak, terlebih lagi jika mempelai

³⁰Rizky Perdana Kiay Demak, "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (31 Oktober 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

perempuan masih di bawah umur atau belum memiliki kesiapan mental dan fisik.

Tidak sedang berada dalam larangan waktu atau kondisi (seperti masa iddah atau masih dalam ikatan pernikahan sah).

Tidak bertentangan dengan maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, seperti menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman hidup.

2. Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)

a. Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhsiyyah) yang secara khusus mengatur seluruh aspek terkait pernikahan. Ini mencakup proses pra-nikah, pelaksanaan akad, hingga kehidupan berumah tangga setelahnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya bersifat legal-formal antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dan pelaksanaan syariat demi kemaslahatan umat.³¹

Dalam literatur klasik, perkawinan disebut sebagai *mitsāqan ghalīzan* (ikatan yang sangat kuat), sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 21. Perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah,

³¹Penulis : Encep, Taufik Rahman, dan Hisam Ahyani, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM," 12 Desember 2023, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>.

mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur secara rinci syarat, rukun, dan konsekuensi dari sebuah pernikahan.³²

Secara prinsip, hukum ini mencakup norma-norma yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya dari aspek legalitas akad, tetapi juga nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial. Perkawinan dalam Islam digambarkan sebagai mitsaqan ghalizan (perjanjian yang agung), sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa ayat 21. Oleh sebab itu, hukum perkawinan dipandang sebagai bagian dari implementasi ajaran agama yang sarat nilai ibadah dan akhlak.³³

Di Indonesia, hukum perkawinan Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan masyarakat, seperti penetapan usia minimal menikah menjadi 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019, guna mencegah pernikahan dini dan melindungi anak-anak.³⁴

Diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan fikih klasik, penyesuaian ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan bentuk ijtihad pemerintah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang termasuk dalam tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penyesuaian ini justru

³²Konsep Pernikahan, Dalam Al-Quran, dan Mohamad Athar, "Konsep Pernikahan dalam Al-Quran," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (14 Januari 2022): 44–54, <https://doi.org/10.61595/ALADILLAH.V2I1.324>.

³³Pernikahan, Al-Quran, dan Athar.

³⁴Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (1 Desember 2018): 414–414, [https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2018.VOL2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2018.VOL2(02).1841).

memperlihatkan penerapan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman.³⁵

Secara keseluruhan, hukum perkawinan Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga membina kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama, etika, dan keadilan. Tujuannya adalah menjaga martabat manusia, membentuk keluarga sakinah, serta menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Lembaga pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun tatanan sosial dan peradaban umat.

b. Usia Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam

Dalam fikih klasik, tidak ada batas usia minimal secara eksplisit. Namun, syarat sah menikah adalah sudah baligh (telah mengalami mimpi basah atau menstruasi) dan mampu menjalankan tanggung jawab pernikahan.³⁶ Menurut pandangan beberapa madzhab:

- 1) Mazhab Syafi'i: anak perempuan bisa menikah sejak baligh dan bahkan bisa dinikahkan oleh wali mujbir meskipun ia belum

³⁵Nursalam Rahmatullah et al., "MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 137–64, <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V2I2.29>.

³⁶Nuramanah Amalia, Lkbh Uin, dan Alauddin Makassar, "KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2021): 77–86, <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V8I1.17317>.

menyetujuinya secara langsung. Namun setelah aqil-baligh, ia berhak menolak pernikahan tersebut (hak khiyar).

- 2) Mazhab Hanafi: menekankan pada pentingnya ridhā (kerelaan) dari kedua mempelai yang sudah baligh. Menikahkan anak tanpa izin dianggap tidak sah atau batal.

Meski fikih membolehkan nikah anak yang sudah baligh, konteks sekarang menekankan kesiapan lahir dan batin, bukan sekadar usia biologis. Menurut Mazhab Syafi'i, batasan usia perkawinan tidak ditentukan secara numerik, melainkan didasarkan pada tercapainya usia baligh. Imam Syafi'i berpandangan bahwa seseorang baru diperbolehkan menikah apabila telah baligh, yaitu saat telah memasuki usia dewasa secara biologis dan siap memikul beban hukum (mukallaf). Tanda-tanda baligh dalam pandangan ini terbagi menjadi dua, yaitu tanda fisik dan patokan usia. Tanda fisik bagi laki-laki adalah keluarnya air mani, baik melalui mimpi basah maupun karena rangsangan lainnya, sementara bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid. Namun, jika tanda-tanda fisik ini tidak muncul, maka baligh ditetapkan berdasarkan usia, yaitu 15 tahun menurut kalender hijriah untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, seseorang yang telah mencapai usia 15 tahun dianggap baligh meskipun belum mengalami tanda-tanda fisik tersebut. Dalam konteks ini, perkawinan diperbolehkan setelah seseorang dinilai baligh, karena ia sudah dianggap mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Imam Syafi'i juga membolehkan wali, khususnya wali mujbir

(ayah kandung), untuk menikahkan anak perempuan yang belum baligh, tetapi syaratnya tidak boleh menimbulkan kemudharatan atau merugikan pihak anak. Meskipun pandangan klasik ini mengizinkan pernikahan dini dalam kondisi tertentu, banyak ulama Syafi'iyah kontemporer menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan, kesiapan fisik dan psikis, serta perlindungan terhadap anak dalam praktiknya di masa kini.³⁷

3. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Pernikahan dini dan Perjudohan

Seiring berkembangnya pemikiran hukum Islam modern, para ulama kontemporer mulai mengkritisi praktik pernikahan dini dan perjudohan, khususnya ketika dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak. Salah satu tokoh penting yang menyoroti hal ini adalah Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Ia menyatakan bahwa meskipun hukum fiqh klasik membolehkan pernikahan dini, namun konteks sosial modern menuntut adanya perlindungan terhadap hak anak. Menurutnya, negara memiliki hak menetapkan batas usia menikah demi kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat), dengan landasan kaidah fikih “Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”.³⁸

³⁷Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm (Jilid 6)*, ed. oleh MA. Prof. TK. H. Ismail Yakub, Sh., Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2 ed. (Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2017), <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-kitab-al-umm-karya-imam-syafii/>.

³⁸Achmad Fausi Achmad Fausi dan Jaih Mubarak, “Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (16 Januari 2024): 113–31, <https://doi.org/10.15642/KOMPARATIF.V3I2.2003>.

Begitu juga Dr. Yusuf al-Qaradawi, dalam karya-karyanya seperti *Fiqh al-Awlawiyyat* dan fatwa-fatwanya di *al-Jami' al-Islami*, menekankan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga harus dihindari jika secara nyata merugikan pihak yang menikah, terutama anak. Beliau mendukung perlunya batas usia minimal menikah yang ditentukan oleh pemerintah, sebagai bentuk siyasah syar'iyah (kebijakan syar'i) untuk mencegah mudarat lebih besar. Qaradawi juga menegaskan bahwa prinsip dasar dalam hukum Islam adalah menjaga lima maqāsid syarī'ah, meskipun Til tidak memakai pendekatan ini secara utama, tapi logika perlindungan itu tetap bisa diadopsi sebagai pertimbangan etik.³⁹

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Perkawinan Usia Dini* menegaskan bahwa menikahkan anak di bawah usia baligh dapat menimbulkan madharat lebih besar daripada maslahat. Oleh karena itu, MUI mendorong agar pemerintah menetapkan usia minimal pernikahan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, serta pelanggaran hak-hak anak.⁴⁰

Sementara itu, Kementerian Agama RI dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan bahwa batas minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Meskipun

³⁹Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL30.ISS66.ART1>.

⁴⁰Pernikahan Dini Ditinjau et al., "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan," *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (21 April 2016), <https://doi.org/10.18592/AL-HIWAR.V4I6.1215>.

angka ini kemudian disesuaikan melalui perubahan UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk keduanya, KHI menunjukkan bahwa negara Indonesia secara hukum memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan biologis dan sosial pasangan nikah.⁴¹

4. Konsep Perwalian Dalam Islam

Dalam hukum perkawinan Islam, perwalian (*wilāyah*) adalah salah satu unsur penting yang menjadi syarat sahnya akad nikah, khususnya bagi perempuan. Wali bertindak sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan, yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak antara dua individu, melainkan ikatan sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: "*Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kehadiran wali dalam akad nikah adalah ketentuan yang tidak bisa diabaikan.⁴²

Dalam konteks ini, ulama fikih membedakan dua jenis wali:

a. Wali mujbir

yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur atau belum baligh tanpa

⁴¹Mimin Mintarsih dan Pirotu ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/MTQ.01.1.05>.

⁴²Harahap. Muhammad Yunan dan Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. oleh Efitra Efitra. dan Andra Juansa, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), [https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAAQBAJ&lpg=PA108&ots=L6xwBSiZw4&dq=Teori Hukum Perkawinan Islam \(Fiqh Munakahat\)&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q=Teori Hukum Perkawinan Islam \(Fiqh Munakahat\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAAQBAJ&lpg=PA108&ots=L6xwBSiZw4&dq=Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q=Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)&f=false).

harus meminta izinnya terlebih dahulu. Biasanya yang menjadi wali mujbir adalah ayah kandung atau kakek dari pihak ayah. Hak ini diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan anaknya, termasuk dalam urusan pernikahan. Hak wali mujbir dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa jika seorang anak perempuan belum baligh dan dinikahkan oleh ayahnya, maka nikah itu sah tanpa harus mendapat persetujuan dari si anak, selama tidak ada unsur merugikan (*ghabn fāhisy*) atau keburukan yang nyata.⁴³

b. Wali tidak mujbir

yaitu wali yang tidak memiliki hak memaksa dan hanya bisa menikahkan anak perempuannya dengan persetujuan dan kerelaan dari si perempuan. Biasanya berlaku jika perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, maka pernikahannya harus didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan paksaan sepihak. Dalam hal ini, perempuan juga berhak menolak calon suami yang tidak ia kehendaki, meskipun wali menyetujuinya.⁴⁴

Dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, ditegaskan bahwa hak wali tidak boleh dipakai untuk memaksakan anak menikah dengan orang yang tidak disukai, karena pernikahan yang

⁴³Abd Basit Misbachul Fitri, Abdul Hafidz Miftahuddin, dan Stai Darussalam Nganjuk, "KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (20 Juni 2023): 52–69, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>.

⁴⁴Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, dan Zulfahmi, "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir," 2022.

ideal harus dilandasi kerelaan dan kecocokan. Kebebasan memilih pasangan adalah hak anak, dan jika wali bertindak sewenang-wenang, maka anak dapat mengajukan permohonan ke hakim (wali hakim) untuk menggantikan peran walinya.⁴⁵

Dengan demikian, perjodohan yang dilakukan oleh wali hanya sah dan sesuai syariat jika ada keridhaan dari pihak anak, bukan karena tekanan atau paksaan. Menikahkan anak secara paksa, apalagi ketika anak belum siap secara fisik dan mental, bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam Islam.

5. Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Ibnu ‘Asyur merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori Maqashid Syariah. Ia menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual-formal, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang lebih luas. Menurut Ibnu ‘Asyur, maqashid syariah adalah maksud dan hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia membagi maqashid ke dalam dua bagian besar, yaitu maqashid umum (al-maqashid al-‘ammah) dan maqashid khusus (al-maqashid al-khassah). Maqashid umum mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal sebagai lima prinsip dasar (al-kulliyat

⁴⁵Pandangan Imam et al., “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2 Desember 2021, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.23237>.

al-khams), sedangkan maqashid khusus berkaitan dengan tujuan hukum pada bidang tertentu. Ibnu ‘Asyur juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami nash, serta membuka ruang bagi ijtihad demi mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman. Pemikirannya menunjukkan bahwa syariah tidak kaku, melainkan fleksibel dan relevan untuk menjawab tantangan sosial dalam kehidupan modern.⁴⁶

Maqasid Syariah adalah tujuan utama syariah Islam yang harus dijaga dan diterapkan untuk memastikan kesejahteraan umat. Dalam konteks pernikahan anak, ada tiga prinsip utama dalam maqasid syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:⁴⁷

a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan fisik dan mental individu. Dalam konteks pemaksaan pernikahan anak, pernikahan dini sering kali membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, seperti stres, trauma, dan gangguan psikologis, yang dapat memengaruhi kualitas hidup anak secara keseluruhan. Prinsip hifz al-nafs mengajarkan bahwa perlindungan terhadap jiwa anak adalah hal yang sangat penting, dan pemaksaan pernikahan anak jelas bertentangan dengan prinsip ini.

⁴⁶“Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13) - Repository Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,” diakses 20 Mei 2025, <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1074/>.

⁴⁷Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/ALMABSUT.V15I1.502>.

b. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Tujuan syariah yang kedua adalah melindungi keturunan dengan memastikan bahwa anak-anak lahir dalam kondisi yang sehat, terawat, dan dididik dengan baik. Pernikahan anak yang dipaksakan tidak hanya menghalangi hak anak untuk tumbuh berkembang secara optimal, tetapi juga dapat mempengaruhi kelahiran dan pendidikan keturunan mereka di masa depan. Anak yang menikah di usia dini cenderung tidak dapat memberikan pendidikan yang memadai kepada generasi selanjutnya, yang dapat merugikan kualitas generasi yang akan datang.⁴⁸

c. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Prinsip ini mengutamakan perlindungan terhadap akal dan pendidikan anak. Pemaksaan pernikahan anak menghalangi anak untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang secara intelektual. Prinsip hifz al-‘aql mengajarkan bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan agar dapat mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, pernikahan anak yang dipaksakan

⁴⁸Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (18 November 2024), <https://doi.org/10.18860/EGALITA.V19I2.29726>.

bertentangan dengan prinsip ini karena menghambat kesempatan anak untuk mengejar pendidikan.⁴⁹

Dalam perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur, pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai akad formal antara dua individu, tetapi memiliki tujuan luhur untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Pernikahan juga harus mampu menjaga kemaslahatan jiwa, akal, dan keturunan, yang merupakan bagian dari lima prinsip dasar maqashid. Oleh karena itu, praktik pernikahan anak akibat pemaksaan melalui perjdohan bertentangan dengan maqashid tersebut. Ibnu ‘Asyur sangat menekankan pentingnya kehendak dan kesadaran individu dalam melaksanakan suatu hukum, termasuk dalam hal pernikahan.

Memaksakan anakyang belum matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah hanya demi kepentingan tradisi, status sosial, atau kehendak orang tua, justru dapat merusak tujuan utama syariat, karena berisiko menimbulkan kemudharatan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga terganggunya perkembangan anak. Dalam konteks ini, maqashid syariah menghendaki adanya perlindungan terhadap hak anak sebagai individu yang memiliki kehendak bebas dan masa depan yang perlu dijaga. Maka, praktik perjdohan yang dipaksakan harus dikritisi dan ditolak karena tidak sesuai dengan tujuan

⁴⁹“Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia | Integrated Education Journal,” diakses 8 Januari 2025, <https://barkah-ilmifiddunya.my.id/ojs/index.php/iej/article/view/71>.

kemaslahatan yang ingin diwujudkan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu ‘Asyur.⁵⁰

⁵⁰Amarsyahid Amarsyahid, “Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13),” 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian akan diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang melibatkan praktik pemaksaan pernikahan dini melalui perijodohan. Penelitian ini akan menekankan pada wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam pernikahan dini, serta pengamatan terhadap praktik pernikahan yang ada di masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hukum dan sosial yang muncul, serta bagaimana pemaksaan pernikahan dini ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan maqasid syariah.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis (sosiologi hukum), yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian tidak hanya melihat norma hukum yang tertulis (hukum doktrinal), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu dijalankan, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat Desa Putat Lor, khususnya dalam praktik perijodohan anak yang berujung pada perkawinan.

Pendekatan yuridis sosiologis relevan untuk menggambarkan realitas sosial di masyarakat yang masih mempraktikkan perijodohan terhadap anak di

bawah umur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana masyarakat memaknai perjodohan anak dalam konteks budaya, adat, dan agama, serta bagaimana praktik tersebut diukur kesesuaiannya dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana peran norma hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan hukum tersebut.

C. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini lokasi yang di tuju sebagai lokasi penelitian adalah Desa Patut Lor kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang. Desa Putat Lor dikenal memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi, terutama melalui perjodohan yang berpotensi mengarah pada pemaksaan. Pemilihan lokasi ini memungkinkan penelitian untuk mendalami secara mendalam dinamika sosial yang mendorong praktik tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga macam data, yaitu jenis data primer dan data sekunder;

1. Jenis data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber, seperti:

- a. Orang tua yang melakukan perjodohan.

- b. Anak yang menjadi korban pernikahan melalui perijodohan.
- c. Tokoh masyarakat atau agama yang terlibat atau memahami praktik tersebut.
- d. Aparat pemerintah desa atau pihak KUA yang mengetahui permasalahan di wilayah tersebut.

2. Jenis Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan referensi lain, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d. Buku atau jurnal ilmiah tentang pernikahan dini, maqasid syariah, dan hukum pidana.
- e. Arsip atau laporan kasus yang berkaitan dengan pernikahan dini di Desa Putat Lor.

3. Jenis Data Tersier

Data tambahan dari sumber penunjang, seperti:

- a. Ensiklopedia, kamus hukum, atau statistik pendukung.
- b. Media massa atau laporan berita terkait pernikahan dini di Desa Putat Lor.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data sangatlah penting demi menunjang akurasi data yang di muat daam sebuah penelitian, beikut adalah metode peneitian yang diguakan dalam penelitian ini;

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Adalah sebuah bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan, seperti:

- a. Anak yang menjadi korban pernikahan akibat perjudohan.
- b. Orang tua atau wali yang melakukan perjudohan.
- c. Tokoh agama, tokoh adat, atau masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut.
- d. Pihak KUA Kecamatan Gondanglegi yang menangani pernikahan di wilayah tersebut.
- e. Pejabat atau ahli hukum yang memahami peraturan terkait pernikahan dini.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mengali sumber yang relevan untuk diunakan sebagai penunjang akurasi data seperti mencari informasi tentan hal yang menjadi alasan dan latar belakang praktik perjudohan. Bagaimana proses yang sebenarnya terjadi dalam proses pernikahan dini yang dilakukan. Dan dampak yang dirasakan oleh korban dan masyarakat.

2. Studi Dokumentasi

Dalam konteks penelitian hukum empiris, studi dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan

menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitianmu. Dokumen ini digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi yang relevan guna mendukung penelitian, seperti:

- a. Dokumentasi Wawancara.
- b. Peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Data kasus atau laporan dari instansi terkait (jika tersedia).
- d. Literatur akademik, jurnal, atau laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian

Jadi dokumentasi dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai bukti tertulis, visual, atau informasi formal sebagai pendukung analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai menguatkan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan data yang tercatat dalam dokumen. memberikan gambaran kontekstual untuk memahami latar belakang hukum, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini akibat perjuduhan. Sebagai bukti pendukung yang dapat menunjukkan data yang konkret dan terpercaya untuk mendukung argumen dalam penelitian.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi akan diolah menggunakan langkah-langkah berikut;

1. Reduksi Data

Data mentah yang diperoleh dari lapangan akan diseleksi, disederhanakan, dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk membuang data yang tidak relevan dan menonjolkan informasi penting terkait pemaksaan pernikahan dini karena perjuduhan di Desa Putat Lor. Data akan dikelompokkan berdasarkan:

- a. Faktor penyebab pernikahan dini.
- b. Bentuk pemaksaan dalam perjuduhan.
- c. Perspektif hukum perkawinan islam.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, atau kecenderungan dalam fenomena pemaksaan pernikahan dini. Misalnya:

- a. Narasi terkait tradisi masyarakat Desa Putat Lor yang mendukung perjuduhan.
- b. Tabel berisi jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Gondanglegi.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu proses menganalisis data non-numerik seperti

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam dan sistematis untuk memahami makna, pola, dan hubungan antarfenomena.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dari lapangan—baik berupa wawancara dengan pihak KUA, tokoh agama, orang tua, maupun pasangan yang menikah karena perijodohan—akan dikategorikan dan disusun berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pandangan masyarakat terhadap perijodohan anak, alasan praktik tersebut masih berlangsung, hingga sejauh mana praktik itu sesuai atau bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.

Selanjutnya, data yang telah dikategorikan akan dianalisis dengan pendekatan hukum Islam, khususnya menggunakan teori fiqh munakahat. Peneliti akan membandingkan antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan norma-norma hukum Islam dan regulasi hukum nasional yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melalui teknik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik pernikahan dini dengan perijodohan di Desa Putat Lor dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, sekaligus menjelaskan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisis selesai, data yang diperoleh akan dirangkum menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah

penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk meminimalisir praktik pemaksaan pernikahan dini akibat perjudohan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PRAKTIK PERNIKAHAN DINI MELALUI PERJODOHAN DI DESA PUTAT LOR

1. Gambaran Umum Pernikahan dini di Desa Patut Lor

Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih berlangsung adalah perjodohan, yang sering kali berujung pada pemaksaan pernikahan dini. Perjodohan dilakukan atas dasar kesepakatan antar orang tua atau wali tanpa mempertimbangkan kehendak anak.⁵¹ Pernikahan dini ini sering kali dipandang sebagai solusi atas beberapa permasalahan sosial, seperti menjaga nama baik keluarga, menyelesaikan konflik antar keluarga, atau bahkan sekadar melanjutkan tradisi turun-temurun. Namun, dalam pelaksanaannya, praktik ini sering kali bertentangan dengan hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan informan lapangan, praktik pernikahan dini di Desa Putat Lor mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum,

⁵¹Asri Khuril Aini, "Penyesuaian diri pada pasangan perjodohan di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang," 20 Mei 2019.

⁵²Nabila Maharani, "PELAKSANAAN KAWIN PAKSA SEBAGAI TUNTUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (31 Januari 2024): 25–34, <https://doi.org/10.54298/TARUNALAW.V2I01.168>.

fenomena ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan motif dan bentuk praktiknya:⁵³

a. Pernikahan dini karena Kehamilan di Luar Nikah

Sejak sekitar tahun 2018, tren yang paling dominan dalam kasus pernikahan dini adalah karena kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dalam kondisi ini, pernikahan dini dilakukan secara terpaksa sebagai bentuk penyelamatan nama baik keluarga dan untuk menghindari aib sosial di masyarakat. Fenomena ini menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir, menggantikan praktik perjudohan paksa yang sebelumnya lebih dominan.

b. Perjudohan yang Tidak Langsung Dinikahkan (Hanya Tunangan)

Di sisi lain, praktik perjudohan masih terjadi, namun dalam bentuk yang lebih moderat. Beberapa keluarga yang berlatar belakang tokoh agama atau lingkungan pesantren masih mempraktikkan perjudohan, tetapi tidak langsung menikahkan anak-anak mereka. Biasanya anak-anak ini hanya dijodohkan atau dijanjikan akan menikah di kemudian hari (tunangan), dan pernikahannya baru dilaksanakan setelah usia anak dianggap cukup matang secara hukum dan sosial. Praktik ini mencerminkan adanya adaptasi nilai tradisional dengan kesadaran hukum dan pendidikan yang lebih baik.

⁵³ Wawancara dengan bapak Fudzoli Lazim, Sekretaris Desa Putat Lor, dilakukan pada 28 April 2025, di Kantor Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

c. Penurunan Perjodohan Paksa karena Tradisi

Meskipun Desa Putat Lor memiliki populasi masyarakat suku Madura yang secara budaya dikenal masih melanggengkan tradisi perjodohan anak, namun berdasarkan keterangan perangkat desa, praktik perjodohan paksa terhadap anak di bawah umur sudah menurun drastis. Perkiraan penurunannya bahkan mencapai 70% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh pendidikan, serta peran tokoh masyarakat dan aparat desa dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya dan dampak pernikahan dini.⁵⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, sejak awal tahun 2024 tercatat terdapat empat pasangan di bawah umur yang terlibat dalam proses permohonan dispensasi kawin. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. Pasangan pertama mendapatkan dispensasi karena faktor kehamilan di luar nikah yang terjadi akibat pergaulan bebas, sementara pasangan kedua menikah karena adanya perjodohan yang disetujui oleh kedua pihak keluarga.

Adapun satu permohonan dispensasi lainnya ditolak oleh pengadilan, yang mengindikasikan bahwa hakim memandang belum terdapat alasan yang cukup kuat secara hukum dan sosiologis untuk

⁵⁴ Wawancara dengan pak mudin Desa Putat Lor, dilakukan pada 28 April 2025, di Kantor Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

mengizinkan pernikahan tersebut. Sementara satu pasangan lagi masih belum melanjutkan proses ke pengadilan, sehingga status permohonannya belum dapat dipastikan.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah pernikahan dini yang tercatat secara resmi mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, penurunan ini juga dapat dikaitkan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak desa dan KUA, serta upaya edukasi tentang bahaya pernikahan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini, khususnya melalui perijodohan, mulai mengalami pergeseran dalam masyarakat Desa Putat Lor, meskipun masih ada beberapa kasus yang diajukan melalui jalur hukum resmi.

Berikut adalah tabel data yang relevan sebagai pendukung gambaran umum terhadap pernikahan dini di desa Patut Lor;

Tabel 4.1 Data dukungan gambaran umum

| No | Kategori | Data dan Informasi | Sumber data |
|----|------------------------------|--|--|
| 1 | Jumlah kasus pernikahan dini | -Dari tahun 2018 – 2024 menurun sekitar 70%-80% | Data wawancara di Balai Desa |
| 2 | Usia anak yang dinikahkan | Rata-rata usia anak dinikahkan adalah 14-16 Tahun | Data wawancara di KUA Gondanglegi, dan wawancara dengan tokoh masyarakat |
| 3 | Motif pernikahan dini | -Pergaulan bebas/hamil diluar nikah 80% -latar belakang keluarga 15% -perijodohan 5% | Data wawancara di Balai Desa |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|
| 4 | Kepatuhan terhadap hukum | Sebagai bentuk kepatuhan hukum, | Wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa praktik pernikahan dini melalui perijodohan di Desa Putat Lor mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh edukasi dari pemerintah, lembaga keagamaan, serta akses masyarakat terhadap informasi melalui media sosial dan pendidikan formal. Meskipun tradisi perijodohan masih ada, namun tidak lagi secara langsung berujung pada pernikahan dini, melainkan lebih sering dalam bentuk pertunangan dini yang pelaksanaannya menunggu usia yang dianggap layak menurut hukum dan sosial.

Sementara itu, kasus pernikahan dini yang masih terjadi di desa tersebut bukan lagi didominasi oleh praktik perijodohan paksa, melainkan lebih disebabkan oleh pengaruh pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, orang tua cenderung memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama bagi anak yang belum cukup usia sesuai ketentuan

hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun angka pernikahan dini belum sepenuhnya hilang, pergeseran penyebabnya mencerminkan adanya dinamika sosial dan perubahan pola pikir masyarakat di Desa Putat Lor.

2. Alasan Orang Tua Melakukan Perjodohan

Di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, fenomena perjodohan anak tidak lepas dari latar belakang budaya dan struktur sosial masyarakat setempat yang mayoritas berasal dari suku Madura. Dalam budaya Madura, kehormatan (kehormatan keluarga atau *issè*) memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga segala bentuk tindakan yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama akan dihindari sebisa mungkin. Selain itu, banyak orang tua di desa ini yang berasal dari keluarga dengan latar belakang tokoh agama atau kyai, yang secara tidak langsung memperkuat pandangan bahwa menjaga anak dari perbuatan zina adalah tanggung jawab utama orang tua. Karena itu, menjodohkan anak sejak dini dipandang sebagai bentuk perlindungan dari potensi dosa serta menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat.⁵⁵ berdasarkan hasil wawancara kepada sekretaris desa emngatakan bahwa *“kalo sekarang ini sudah ndak ada mbak yang nikah nikah dijodohkan, kecuali yang latar belakang keluarganya itu misal pak yai seng keluargane iku orang paham paham agama, saiki iku kakean e mergo kenakalan remja*

⁵⁵LA, Wawancara, (Gondanglegi, 25 April 2025)

mbak. Masyarakat kita sudah paham media, hukum dan peraturan bisa diakses dimana saja.”

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, praktik perjodohan anak di desa ini mengalami pergeseran. Jika dahulu perjodohan dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga dan nilai-nilai budaya yang kuat, maka saat ini pernikahan dini sering kali bukan lagi hasil dari perjodohan yang direncanakan sejak kecil, melainkan merupakan reaksi terhadap perilaku remaja yang dianggap menyimpang. Kenakalan remaja, seperti pergaulan bebas, pacaran intens tanpa pengawasan, hingga kehamilan di luar nikah, menjadi alasan baru bagi orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, pernikahan dini tidak lagi dimaknai sebagai tradisi, tetapi sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan masa depan anak yang dianggap telah "terlanjur." Hal ini mencerminkan adanya pergeseran motivasi dari yang awalnya berbasis nilai religius dan budaya, menjadi respons sosial atas perubahan perilaku remaja dan tekanan sosial di lingkungan sekitar.⁵⁶

1. Perjodohan Dalam Pandangan Ibnu Asyur

Ibnu ‘Asyur (Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur), seorang ulama besar asal Tunisia yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam bidang tafsir dan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), memberikan pandangan yang kritis dan progresif terhadap isu-isu sosial, termasuk

⁵⁶Mudin, wawancara, (Gondanglegi, 25 April 2025)

praktik perijodohan. Dalam pemikirannya, Ibnu ‘Asyur menekankan pentingnya memperhatikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dalam setiap tindakan hukum dan sosial, termasuk dalam pernikahan.⁵⁷

Menurut Ibnu ‘Asyur, pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar saling ridha, kasih sayang, dan kesesuaian antara pasangan, bukan semata-mata keputusan sepihak dari wali atau orang tua. Dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Ibnu ‘Asyur mengkritik praktik perijodohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak dan kesiapan calon mempelai, terutama pihak perempuan. Ia berpandangan bahwa memaksakan pernikahan atas anak yang belum siap atau tidak setuju merupakan bentuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁵⁸

Ibnu ‘Asyur juga menegaskan bahwa dalam konteks pernikahan, harus ada unsur persetujuan dan kebebasan memilih pasangan, karena kehidupan rumah tangga adalah urusan pribadi yang sangat memengaruhi masa depan seseorang. Ia menyebutkan bahwa syariat Islam tidak pernah memerintahkan orang tua untuk menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan keridhaan anak tersebut. Sebaliknya, Islam memberikan hak kepada anak, terutama perempuan,

⁵⁷Muhammad Thahir Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman, Yordania: Dar al-Nafā’is, 2001).

⁵⁸Amarsyahid, “Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13).”

untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang dijodohkan.⁵⁹

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi naluri biologis, melainkan juga untuk mewujudkan ketenteraman, menjaga kehormatan, dan membentuk keluarga sakinah yang stabil. Oleh karena itu, apabila perjodohan dilakukan tanpa dasar kematangan, kesiapan, dan ridha dari pihak yang dijodohkan, maka hal itu justru dapat menggugurkan tujuan syariat yang seharusnya dijaga.

Dengan pendekatan rasional dan *maqāṣidī* ini, Ibnu ‘Asyur dapat dikatakan menolak praktik perjodohan yang otoriter atau dipaksakan, dan lebih menekankan pentingnya dialog, pertimbangan kemaslahatan, serta kesadaran hukum dan sosial dalam menentukan pasangan hidup. Pemikiran ini relevan dalam konteks modern, terutama dalam isu-isu seperti pernikahan dini akibat perjodohan paksa atau tekanan budaya.

B. ANALISIS PERKAWINAN ANAK DENGAN PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

Fenomena pernikahan anak karena perjodohan masih menjadi tradisi yang mengakar kuat di sebagian masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dalam konteks ini, perjodohan kerap kali tidak melibatkan persetujuan aktif dari anak yang dijodohkan, bahkan sering disertai unsur paksaan secara halus maupun

⁵⁹ Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. 121–122.

terang-terangan. Orang tua dan keluarga besar kerap merasa berkewajiban untuk menjaga hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, atau menyelamatkan anak dari stigma sosial tertentu, sehingga mengorbankan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas. Tradisi seperti ini sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam maqashid syariah, terutama sebagaimana dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Ibnu ‘Asyur.⁶⁰

Ibnu ‘Asyur memandang bahwa maqashid syariah atau tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan umat manusia dari kerusakan atau bahaya. Dalam bukunya *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, ia menekankan bahwa syariat Islam diturunkan tidak hanya untuk mengatur perilaku umat secara lahiriah, tetapi juga untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan secara utuh. Ia menolak pemahaman hukum Islam yang kaku dan tekstualis tanpa memperhatikan konteks sosial dan realitas kemasyarakatan. Maka, dalam kerangka pemikirannya, segala bentuk praktik yang merugikan manusia, terlebih anak-anak, harus ditolak karena bertentangan dengan tujuan syariah.⁶¹

Pernikahan anak dengan perjodohan yang dipaksakan dapat dikritisi dari lima prinsip dasar maqashid syariah yang digagas oleh para ulama, termasuk Ibnu ‘Asyur, yaitu: *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs*

⁶⁰Almahisa dan Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”

⁶¹Penulis : Encep, Taufik Rahman, dan Hisam Ahyani, “HUKUM PERKAWINAN ISLAM,” 12 Desember 2023, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>.

(menjaga jiwa), Hifz al-‘Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta). Setiap prinsip ini terancam keberlangsungannya ketika pernikahan anak dilakukan tanpa kesadaran dan kesiapan penuh dari pihak anak.⁶²

1. Hifz al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa)

praktik pernikahan anak sangat rentan menyebabkan penderitaan psikologis dan fisik. Anak perempuan yang dinikahkan di usia dini berisiko tinggi mengalami kehamilan berbahaya, komplikasi kesehatan, bahkan kematian saat melahirkan. Di sisi lain, anak yang tidak siap secara mental akan rentan mengalami tekanan batin, stres, dan depresi karena harus menjalani peran sebagai istri dan ibu di usia yang semestinya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang.⁶³

2. Hifz al-‘Aql (perlindungan terhadap akal).

Dalam usia yang masih dini, anak-anak belum mampu berpikir rasional dan belum memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan hidup. Akibatnya, mereka tidak memahami tanggung jawab perkawinan, dan dalam banyak kasus, pendidikan formal mereka pun terputus. Hal ini menghambat perkembangan intelektual dan membatasi potensi mereka dalam mencapai masa depan yang lebih baik.⁶⁴

⁶²Kurniawan dan Hudafi, “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT.”

⁶³“Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022) | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,” diakses 8 Januari 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2476>.

⁶⁴Abu Ishaq al-Shatib Ibn Asim, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).

3. Hifz al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan)

Pernikahan anak yang dipaksakan akan berdampak buruk terhadap kualitas generasi selanjutnya. Anak yang melahirkan dalam usia remaja biasanya belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengasuhan anak, perawatan kesehatan, serta nilai-nilai pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan siklus kemiskinan dan keterbelakangan yang terus berulang dari generasi ke generasi.⁶⁵

4. Hifz al-Din (perlindungan terhadap agama)

Karena pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan tidak mencerminkan nilai-nilai ruhani dan spiritualitas yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan Islami. Dalam Al-Qur'an sendiri, ridha dan kerelaan merupakan bagian penting dari akad nikah. Maka jika salah satu pihak, khususnya anak, tidak memiliki kerelaan, maka tujuan agama untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak akan tercapai.⁶⁶

5. Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta)

Anak yang menikah dini cenderung belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil. Mereka akan menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya tanpa kemandirian finansial. Dalam beberapa kasus, ini membuka peluang terjadinya eksploitasi ekonomi dalam rumah tangga, terutama terhadap anak perempuan.

⁶⁵Kurniawan dan Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT."

⁶⁶Encep, Rahman, dan Ahyani, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM," 12 Desember 2023.

Ibnu ‘Asyur juga menekankan bahwa hukum syariah harus diterapkan dengan memperhatikan perubahan zaman (*taghayyur al-azminah wa al-amkinah*) dan kondisi masyarakat. Ia mendorong para ulama dan pemangku kebijakan untuk menggunakan ijtihad yang kontekstual dalam menetapkan hukum, agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, pernikahan anak yang didasarkan pada adat perijodohan semata tanpa mempertimbangkan aspek maslahat dan perlindungan anak tidak dapat dibenarkan secara *maqashid*. Bahkan, dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, jika suatu praktik adat atau tradisi terbukti mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, maka hukum Islam menuntut agar praktik tersebut dihapuskan atau direkonstruksi.⁶⁷

Ibnu ‘Asyur secara tegas menolak praktek perijodohan yang memaksakan kehendak wali kepada anak, tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kesiapan anak tersebut. Dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, ia menekankan pentingnya adanya *ridha*, kesesuaian, dan keadilan dalam pernikahan, karena kehidupan rumah tangga adalah urusan personal yang sangat menentukan masa depan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan semata-mata karena tekanan sosial atau untuk menjaga nama baik keluarga, tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan prinsip *maqāṣid* seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.⁶⁸

⁶⁷‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*.

⁶⁸Amarsyahid, “Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13).”

Dengan demikian, pernikahan anak karena perjudohan di Desa Putat Lor, meskipun dibenarkan secara sosial oleh sebagian masyarakat, harus ditinjau ulang berdasarkan maqashid syariah. Dalam konteks modern dan perkembangan hak anak, praktik semacam itu tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang ingin mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif, sosialisasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik pemaksaan pernikahan anak. Pandangan maqashid syariah Ibnu ‘Asyur membuka ruang yang luas untuk melakukan transformasi sosial demi menjaga kemuliaan manusia, termasuk hak anak untuk tumbuh, memilih, dan menjalani kehidupan secara mandiri serta bermartabat.⁶⁹

⁶⁹Alvan Fathony, Uin Sunan, dan Ampel Surabaya, “MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269–81, <https://doi.org/10.33852/JURNALIN.V2I2.103>.

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV maka di peroleh kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Praktik pernikahan dini dengan perjodohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini melalui perjodohan masih terjadi di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh keluarga beretnis Madura dan tokoh agama dengan alasan menjaga kehormatan dan menghindari pergaulan bebas. Namun sejak 2018, penyebab pernikahan dini bergeser menjadi akibat kehamilan di luar nikah. Sayangnya, dalam banyak kasus, keputusan menikah tidak melibatkan persetujuan penuh dari anak, sehingga berpotensi mengandung unsur pemaksaan.

2. Praktik pernikahan dini dengan perjodohan dalam pandangan Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Dalam perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat, khususnya dalam hal perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Ibnu ‘Asyur menekankan bahwa hukum Islam harus membawa kemaslahatan dan menghargai kehendak individu. Karena itu, pernikahan dini yang

dipaksakan atau tidak mempertimbangkan kesiapan anak sebaiknya ditolak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ditekankan syariat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan dini dengan perjudohan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Peningkatan Sosialisasi Hukum Perkawinan Islam:

Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, terutama terkait dengan usia pernikahan yang sah dan kesiapan mental serta fisik. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh tokoh agama, perangkat desa, serta lembaga terkait.

2. Pendampingan dan Konseling bagi Anak dan Keluarga:

Disarankan agar pihak pemerintah desa, KUA, serta lembaga sosial menyediakan layanan pendampingan atau konseling bagi keluarga dan anak yang menghadapi masalah pernikahan dini, terutama yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi terbaik bagi anak dan mencegah pernikahan yang dipaksakan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat:

Pemerintah daerah dan pihak terkait harus lebih tegas dalam menanggapi dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin

hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pemberdayaan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:

Tokoh agama dan masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk memberikan panduan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya menjaga pendidikan dan masa depan anak. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan dapat mengubah persepsi tradisional yang memandang pernikahan dini sebagai solusi masalah keluarga.

5. Pendidikan Seks dan Reproduksi:

Penyuluhan mengenai pendidikan seks dan reproduksi kepada remaja sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah yang menjadi salah satu faktor pemicu pernikahan dini. Pendidikan ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan non-formal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pernikahan dini di bawah umur dapat diminimalkan, dan setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman, Yordania: Dar al-Nafā’is, 2001.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Shafi’i. *Al-Umm (Jilid 6)*. Diedit oleh MA. Prof. TK. H. Ismail Yakub, Sh. Penerbit Buku Islam Rahmatan. 2 ed. Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2017. <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-kitab-al-umm-karya-imam-syafii/>.
- Achmad Fausi, Achmad Fausi, dan Jaih Mubarok. “Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (16 Januari 2024): 113–31. <https://doi.org/10.15642/KOMPARATIF.V3I2.2003>.
- Aini, Asri Khuril. “Penyesuaian diri pada pasangan perjodohan di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang,” 20 Mei 2019.
- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (22 April 2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V3I1.24>.
- Amalia, Nuramanah, Lkbh Uin, dan Alauddin Makassar. “KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2021): 77–86. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V8I1.17317>.
- Amarsyahid, Amarsyahid. “Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13),” 2019.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Asrori, Ahmad. “BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 807–26. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Azis STAI Al Fithrah Surabaya, Abdul, Jl Kedinding Lor No, Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran, Kota Sby, dan Jawa Timur. “Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh dan UU. No. 16 Tahun 2019 pasal 1).” *Journal on Education* 4, no. 4 (30 Agustus 2022): 1477–88. <https://doi.org/10.31004/JOE.V4I4.2192>.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQIH*

MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: AMZAH, 2015.

- Basit Misbachul Fitri, Abd, Abdul Hafidz Miftahuddin, dan Stai Darussalam Nganjuk. "KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (20 Juni 2023): 52–69. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>.
- Darmika, Ika. "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *to-ra* 2, no. 3 (2016): 429–36. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.
- "Data Nilai | KAMASUTA BERTALI v.1.2 2025." Diakses 20 Mei 2025. <https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=2199>.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (31 Oktober 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.
- . "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA | Kiay Demak | LEX PRIVATUM." *LEX PRIVATUM*, 2018.
- Ditinjau, Pernikahan Dini, Dari Sudut, Pandang Sosial, dan Dan Pendidikan. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (21 April 2016). <https://doi.org/10.18592/AL-HIWAR.V4I6.1215>.
- Encep, Penulis :, Taufik Rahman, dan Hisam Ahyani. "HUKUM PERKAWINAN ISLAM," 12 Desember 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>.
- . "HUKUM PERKAWINAN ISLAM," 12 Desember 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>.
- Fathony, Alvan, Uin Sunan, dan Ampel Surabaya. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269–81. <https://doi.org/10.33852/JURNALIN.V2I2.103>.
- Fauzan Ni'ami, Mohammad, Uin Sunan, dan Kalijaga Yogyakarta. "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21." *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/NIZHAM.V10I1.4469>.
- Ibn Asim, Abu Ishaq al-Shatib. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Imam, Pandangan, Mazhab Terhadap, Wali Bagi, Janda Relvansinya Dengan, Muammar Mahdi, dan Irfan Lewa. "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;

- Studi Komparatif.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2 Desember 2021. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.23237>.
- Kasus, Studi, Kementerian Agama, Kabupaten Malang,) Skripsi, Diajukan Untuk, Sarjana Administrasi, dan Publik Oleh. “Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang),” 22 Agustus 2023. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9031>.
- “Kompilasi hukum Islam - Google Books.” Diakses 17 Mei 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzqOIC?hl=id&gbpv=1&dq=wasiat+dalam+KHI&printsec=frontcover.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/ALMABSUT.V15I1.502>.
- Maharani, Nabila. “PELAKSANAAN KAWIN PAKSA SEBAGAI TUNTUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (31 Januari 2024): 25–34. <https://doi.org/10.54298/TARUNALAW.V2I01.168>.
- Marpi, Yapiter. “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (3 Agustus 2021): 194–205. <https://doi.org/10.47467/AS.V3I2.130>.
- Mintarsih, Mimin, dan Pirotu ssa’adah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/MTQ.01.1.05>.
- Muhammad Yunan, Harahap., dan Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Diedit oleh Efitra Efitra. dan Andra Juansa. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. [https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAQBAJ&lpg=PA108&ots=L6xwBSiZw4&dq=Teori Hukum Perkawinan Islam \(Fiqh Munakahat\)&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q=Teori Hukum Perkawinan Islam \(Fiqh Munakahat\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAQBAJ&lpg=PA108&ots=L6xwBSiZw4&dq=Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q=Teori Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat)&f=false).
- Muhammad Yunus Samad. “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017). <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/487>.
- Mukhlis, Mukhlis. “Praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan,” 29 April 2019.
- Nabielah Agustin, Dewien, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender:

- Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang).” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (9 Desember 2023): 139–46. <https://doi.org/10.29303/RESIPROKAL.V5I2.404>.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL30.ISS66.ART1>.
- Nurhadi, Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review* 2, no. 2 (1 Desember 2018): 414–414. [https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2018.VOL2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2018.VOL2(02).1841).
- Nurhasanah, Rofiatul, Winin Maulidya Saffanah, Nur Syifauly Fauziyah, dan Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP BudiUtomo. “TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG.” *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 166–79. <https://doi.org/10.53565/SABBHATAYATRA.V4I2.724>.
- “Pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori Masalah Mursalah Imam Ghazali Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.” Diakses 21 Mei 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55731/>.
- “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022) | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.” Diakses 8 Januari 2025. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2476>.
- Pernikahan, Konsep, Dalam Al-Quran, dan Mohamad Athar. “Konsep Pernikahan dalam Al-Quran.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (14 Januari 2022): 44–54. <https://doi.org/10.61595/ALADILLAH.V2I1.324>.
- Prasetio, Muhammad Arif Dwi. “Pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (Khitbah): Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (23 Juni 2023): 43. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V16I1.959>.
- Pustaka Widyatama (Publisher). “Kompilasi hukum Islam (Cet. 1. Islamic marriage, inheritance, and waqf laws for Indonesian Muslims. Hukum perkawinan -- Hukum kewarisan - Hukum perwakafan),” 2004, 111.
- Putra, Ilham Akbar Perdana, Jumni Nelli, dan Zulfahmi. “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir,” 2022.
- Rahmatullah, Nursalam, Dosen Fakultas, Syariah Uin, dan Datokarama Palu. “MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 137–64. <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V2I2.29>.

- “Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia | Integrated Education Journal.” Diakses 8 Januari 2025. <https://barkah-ilmifiddunya.my.id/ojs/index.php/iej/article/view/71>.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sanita, Meigitaria. “Menilik Tingginya Angka Pernikahan Dini di Sumenep Madura, Alasan Religi hingga Kurangnya Edukasi?,” n.d. <https://communication.uii.ac.id/menilik-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>.
- “Siapkan Program Cegah Pernikahan Dini di Kabupaten Malang - Radar Malang.” Diakses 8 Januari 2025. <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814857068/siapkan-program-cegah-pernikahan-dini-di-kabupaten-malang>.
- Singgani, Alfa, L Irade, Adam Adam, dan & M Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES) 5.0* 3, no. 1 (10 Juni 2024): 194–97. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (18 November 2024). <https://doi.org/10.18860/EGALITA.V19I2.29726>.
- “Taaruf Dalam Konteks Modern (Telaah Penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur Dalam Qs Al-Hujurat Ayat 13) - Repository Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.” Diakses 20 Mei 2025. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1074/>.
- “TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21 | Nizham Journal of Islamic Studies.” Diakses 30 April 2025. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/4469>.
- Yunus Shamad, Muhammad, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017). <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>.

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Di Balai Desa Patut Lor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 318 /E.Sy.I/HM.01.2/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Malang, 18 April 2025

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Desa Putat Lor
Desa Putat Lor, Gondanglegi

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas :
Mata Kuliah : Penelitian Skripsi
Dosen Pengampu : Dr. Jamilah, MA
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami mohon dengan hormat agar mahasiswa kami diperkenankan melakukan observasi di lembaga Bapak/Ibu pimpin terkait dengan Pemaksaan Perkawinan Anak Karena Perjudohan Analisis Prespektif Hukum Pidana Dan Maqashid Syariah

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

| Nama | NIM | Program Studi |
|----------------------|----------|----------------------|
| Mutmainnah Tul Qolbi | 19210197 | Hukum Keluarga Islam |
| Mutmainnah Tul Qolbi | 19210197 | |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Mentel Mahmudi

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang AUPK
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Kabag. Tata Usaha
5. Arsip



2. *Lampiran 2. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Di Balai Desa Patut Lor*

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
KECAMATAN GONDANGLEGI
DESA PUTAT LOR
JL. RAYA No. 64 TELP. (0341) 8751616
Email: desaputatlor1@gmail.com – Website : <http://putatlor.gondanglegi.com>
GONDANGLEGI 65174

SURAT KETERANGAN
Nomor : 472/251 /35.07.10.2009/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : MUTMAINNAH TUL QOLBI
NIM : 199210197
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Keterangan: Mahasiswi diatas telah melakukan penelitian di desa Putat Lor.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putat Lor, 28 April 2025
Kepala Desa Putat Lor


H. FUDHOLI

**3. Lampiran 3. Pertanyaan Dan Jawaban Dari Wawancara Kepada Perangkat
Desa**

Pernikahan dini dengan perjodohan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam
(Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Identitas Narasumber:

Nama:Fudzoli Lazim

Jabatan: Sekretaris Desa

Instansi: Kantor Desa Putat Lor

A. Pertanyaan Pembuka

1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan secara umum bagaimana kondisi pernikahan dini di Desa Putat Lor?

Jawaban:

Secara umum kalo pernikahan dini itu masih ada tapi bukan karena perjodohan atau suku, karena masyarakatnya itu sudah melek terhadap hukum dan banyak yang sudah paham kalo anak masih belum umurnya jangan dinikahkan. Jadi anak biar fokus mengembangkan diri dan fokus sekolah belajar dan bermain.

2. Apakah di desa ini masih sering terjadi kasus perkawinan usia dini (di bawah 19 tahun)?

Jawaban:

Beberapa bulan lalu sudah kejadian, dan setelah analisa saya atau kasus yang saya tangani ini rata rata dari media sosial kenalan dan akhirnya punya hubungan dan melakukan hubungan selayaknya suami istri

padahal belum menikah. Akhirnya sampai hamil dan orang tuanya pilih untuk menikahkan anaknya, jarang ada orang tua yang memilih untuk ke ranah hukum.

3. Sejak kapan fenomena ini mulai terjadi? Apakah meningkat/menurun?

Jawaban:

Bisa dibilang sejak 2018 sampai sekarang ini 2025 terjadi penurunan sekitar 70-80% anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, kan biasanya kalau siapa saja yang ingin menikah biasanya mengurus berkasnya terlebih dahulu di balai desa atau kelurahan. Jadi berdasarkan data yang ada ya seperti itu sudah jarang ada anak yang menikah paksa karena dijodohkan, meskipun masyarakat bersuku madura banyak di desa Putat Lor.

B. Pertanyaan Mengenai Faktor Penyebab

4. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di sini?

Jawaban:

Yah seperti yang saya jelaskan tadi, kasus yang saya tangani beberapa bulan lalu hingga beberapa tahun terakhir yang mendominasi pernikahan dini karena pergaulan bebas. Kenal di sosial media dan mulai cinta-cintaan saling suka, sampai melakukan hubungan badan terus hamil. Kalau aktor lainnya hanya sebagian kecil karena saling suka dan memutuskan untuk menikah bisa dihitung jari.

5. Bagaimana pandangan masyarakat dan pejabat desa terhadap pernikahan dini berdasarkan ajaran Islam?

Jawaban:

Kalau dari sudut pandang masyarakat, ya mereka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anaknya yang terlanjur hamil demi menjaga nama baik keluarga. Tapi kalau mau menikahkan anaknya, biasanya masyarakat bertanya ke pihak perangkat desa atau pak mudin tentang syaratnya untuk menikah apa saja dan apa usia anaknya sudah cukup.

Kalau dari pihak desa yang sebenarnya menentang pernikahan dini, kadang kan ada yang tidak mendapat persetujuan dari pengadilan dan memilih untuk dinikahkan secara siri. Ini menjadi pantangan bagi perangkat desa untuk hadir karena pernikahan siri ini sudah menjadi larangan, dan resikonya bisa dicabut jabatannya. Jadi pernikahan dini ini benar benar dilarang apalagi kalau dilakukan dengan siri, kecuali kalau terjadi kecelakaan seperti hamil duluan.

C. Pertanyaan Mengenai Kebijakan dan Tindakan Desa

6. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?

Jawaban:

Upaya yang dilakukan pihak desa untuk meminimalisir pernikahan dini kita mulai dari penyuluhan melalui ibu ibu PKK mbak, nanti kan mereka pulang kerumah dan menasehati anak anak mereka tentang pergaulan bebas, dan pernikahan dini itu dilarang. Di sisi lain

pihak desa memberikan bantuan bantuan yang mendukung pendidikan anak anak gitu mbak, biar mereka bisa fokus menempuh pendidikan.

D. Pertanyaan Mengenai Data Kasus

7. Adakah data atau catatan jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Putat Lor dalam beberapa tahun terakhir?

Jawaban:

Kalau untuk data kasus perkawinan di desa jelas ada, di pegang sama pak mudin. Cuma ini bersifat rahasia dan tidak bisa di akses sembarangan, cuma kalau ingin ahu bisa dijelaskan saja sama pak mudin.

6. Apakah pernah ada kasus penolakan pencatatan nikah karena calon pengantin belum cukup umur?

Jawaban:

Kalau mempelai belum cukup umur jelas di tolak mbak kan pemerintah menentang adanya pernikahan dini.

E. Pertanyaan Penutup

7. Apa tantangan terbesar yang dihadapi desa dalam mengatasi masalah pernikahan dini?

Jawaban:

Kalau tantangan terbesar dalam mengatasi kasus ini ya banyak sebenarnya, tapi ini kembali kepada anak nya masing masing, kadang kita mikri masalh terbesarya ada di orang tuanya yang kurang mengawasi anaknya. Tapi ada kasus yang saya tangani beberapa waktu lalu, anak nya

bisa dibilang anak baik baik taat beribadah dan berprestasi, selalu dalam pantauan orang tuanya, tapi ternyata juga bisa kebobolan dan harus dinikahkan padahal belum cukup usianya.

8. Apa harapan Bapak/Ibu untuk generasi muda Putat Lor terkait pernikahan di usia yang tepat?

Jawaban:

Yang jelas semoga kedepannya bisa terlahir generasi muda yang lebih berprestasi dan terjaga, karena menikah itu kalo di zaman sekarang bukan main main ya maksudnya tanggung jawabnya berat, banyak hal yang di pertanggung jawabkan. Anak-anak yang seusia nya masih harus belajar biarlah mereka belajar dan sibuk berprestasi mengembangkan diri.

4. Lampiran4. Pertanyaan Dan Jawaban Dari Wawancara Kepada Mudin

Pernikahan dini dengan perjudohan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam
(Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Identitas Narasumber:

Jabatan: Mudin

Instansi: Kantor Urusan Agama

Pertanyaan Tambahan

1. Bagaimana Prosedur di desa jika ada anak dibawah umur yang ingin menikah? Apakah karus mengajukan dispensasi ke penadilan?

Jawaban:

Jika pernikahan karena semata mata saling mencintai saja ini sering ditolak, karena pemerintah desa tegas menolak pernikahan dini. Tapi jika ingin melangsungkan pernikahan itu harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, itu pun kalau hanya karna cinta saja bukan karena sebab yang darurat seperti hamil itu tidak diterima sama pengadilan, pasti ditolak.

2. Apakah ada kasus penolakan pernikahan di desa Putat Lor ini karena mempelai belum cukup umur?

Jawaban:

Kasus penolakan pernikahan yang belum cukup umur jelas ada, pihak desa jelas melarang pernikahan dini, bagi pemerintah itu adalah sebuah larangan. Nah akhirnya karena tidak disetujui biasanya mereka melakukan pernikahan siri secara diam diam, kalo pemerintah desa tau atau menghadiri ini bisa dicabut jabatan nya.

3. Beberapa tahun belakangan ini terjadi penurunan atau peningkatan terhadap pernikahan dini?

Jawaban:

Untuk tahun 2025 ini belum keangkat, si anak ini sudah mau sidang tapi belum ada kelanjutan tapi keterangan datanya belum sidang. Untuk menurut data yang saya punya, yang pernikahan dini yang mengajukan sidang tahun 2024 2 berhasil (yang 1 orang karena hamil, dan pasangan lainnya bukan karena hamil) dan 1 gagal dan 1 orang lagi belum ada kejelasan. Kalau berkasnya sudah ada untuk mengajukan sidang, jadi bisa disimpulkan kalau dari tahun 2024-2025 awal ini terbilang menurun di desa putat lor ini. Kalau yang nikah siri kita tidak mendata karena kita tidak mengakui adanya pernikahan siri.

4. Faktor apa yang mendominasi pernikahan dini di desa Putat Lor ini?

Jawaban:

Pernikahan dini itu kebanyakan dari kenakalan remaja, bukan faktor didikan atau pengawasan orang tua yang kurang. Sekarang ini anak-anak banyak yang sudah mulai berani nakal, tapi di sini itu jarang sudah. Tapi walaupun ada ya yang mendominasi itu karena kenakalan remaja, di dalam rumah saja anak tetap bisa nakal bermaksiat. Bukan dari orang tua, nah anak yang nakal dan tidak punya rasa takut kadang nekat mengajak pasangannya untuk berzina dan kemudian hamil lah si wanitanya. Namanya orang menghamili ya wajib tanggung jawab, usianya belum mencapai 19 tahun ke atas akhirnya sidang terus pernikahan dini. Kalo dari sebab dijodohkan itu

bisa jadi ada tapi tidak langsung dinikahkan, meski hanya di jodoh-jodohkan saja seperti tunangan. Tapi di daerah sini yang mendominasi ya sebab kenakalan remaja.

Lampiran 5. Dokumentasi Foto Wawancara Dengan Perangkat Desa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|---------|--|
| Nama | Mutmainnah tul Qolbi |
| Nim | 19210197 |
| TTL | Malang 02 Juni 1998 |
| Alamat | Jalan Raya Pancir, Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang |
| NomorHP | 085607677408 |
| Email | mutmainnahtulqolbyy@gmail.com |

RIWAYAT PENDIDIKAN

| Nama Instansi | Alamat | Tahun |
|---|--|-------------|
| RA Wahid Hasyim | Desa Karangasem, Kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang | 2003 – 2004 |
| SDN Gondanglegi Kulon 01 | Jl. Hayamwuruk 58, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang | 2004 – 2010 |
| SMP An-Nur | Jl. Raya Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang | 2010 – 2013 |
| SMAS Muhammadiyah 1 | Jl. Ir. H. Juanda No. 54, Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan | 2016 – 2019 |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana No.50 Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang | 2019 - 2025 |